



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

SUNARIYAH, NIK 3325026512660003, Tempat Tanggal Lahir Batang, 25 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Tambahrejo Rt.003 Rw.005, Desa Tambahrejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal yang sama dengan Register Nomor 113/Pdt.P/2023/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-26072023-0035, Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor Nik : 3325026512660003 dan Kartu Keluarga Nomor : 3325020212150006 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama SUNARIYAH yang lahir di Batang tanggal 25-12-1967.
2. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 615/30/II/1994 tanggal 5-2-1994 Pemohon tercatat atas nama NARIYAH yang lahir di Batang tanggal 27 Agustus 1975.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474.2/85/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang di keluarkan Kepala Desa Tambahrejo menerangkan Keperluan : Ke kantor Pengadilan Negeri Batang untuk perbaikan Nama dan tanggal, bulan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran di sesuaikan

Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.



dengan buku Nikah dan tercatat An SUNARIYAH yang lahir di Batang 25 Desember 1967 di Perbaiki Menjadi NARIYAH lahir di Batang 27-08-1975.

4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan tahun pada Kutipan akta kelahiran tersebut adalah tidak lain di karenakan pemohon ingin menyingkronkan data pada Kutipan Akta Kelahiran dengan buku nikah dari SUNARIYAH yang lahir di Batang tanggal 25-12-1967 diperbaiki menjadi NARIYAH yang lahir di Batang tanggal 27-08-1975.
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-26072023-0035, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu dari SUNARIYAH yang lahir di Batang tanggal 25-12-1967 diperbaiki menjadi NARIYAH yang lahir di Batang tanggal 27-08-1975.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Sunariyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 26 Juli 2023;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3325020212150006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 126 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Sunariyah;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-26072023-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 27 Juli 2023 atas nama Sunariyah;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 615/30/II/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tanggal 5 Februari 1994 atas nama suami Herman C dan istri Nariyah;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.2/85/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambahrejo tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Sunariyah;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 11.1104.05.03282 yang dikeluarkan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tanggal September 2005 atas nama Kepala Keluarga Herman Caniago;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Paspor dengan Nomor C9581152 atas nama Nariyah;
8. Bukti P-8 : berupa fotocopy NPWP dengan Nomor 36.810.480.8-513.000 atas nama Nariyah;
9. Bukti P-6 : berupa fotocopy Buku Tabungan BRI No. Rekening 5817-01-000739-50-8 atas nama Nariyah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup;

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi **Ahmad Taohid.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan saksi mengenal Pemohon dengan panggilan Riyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti nama lengkap Pemohon sepengetahuan saksi Pemohon dilingkungan tempat tinggalnya di panggil dengan nama Riyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kapan Pemohon lahir;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Pemohon yaitu bekerja sebagai TKW di luar negeri sejak ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, nama pemohon tertulis Sunariyah sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nariyah, selain itu tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis lahir di Batang tanggal 25 Desember 1967 sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Batang tanggal 27 Agustus 1975;

2. Saksi **Wahyuki Anim.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Sekretaris Desa di wilayah Pemohon bertempat tinggal dan saksi mengenal Pemohon dengan panggilan Riyah;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak sekitar tahun 2002;
- Bahwa nama Pemohon dalam Buku Register Kependudukan di desa ada 2 (dua) nama, yaitu Sunariyah dan Nariyah. Hal ini disebabkan karena sebelum tahun 2016, seseorang yang akan membuat identitas tersebut sangat mudah karena belum tersistem, selain itu sumber daya manusia pada saat itu masih belum memadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki kartu tanda pengenal / identitas diri atau tidak karena saksi tidak pernah melakukan pendataan terkait warga saksi yang belum memiliki kartu tanda pengenal/

Hal 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri dan biasanya warga akan mendatangi kantor desa jika mau memerlukan identitas diri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dilahirkan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Pemohon, namun saksi mengetahui jika ayah Pemohon bernama Sumadi dan ibu Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Pesek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah nama Pemohon yang sebenarnya, namun nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga yang lama, Buku Rekening, NPWP dan Paspor, nama Pemohon adalah Nariyah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, nama pemohon tertulis Sunariyah sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nariyah, selain itu tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis lahir di Batang tanggal 25 Desember 1967 sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Batang tanggal 27 Agustus 1975;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan agar memperoleh kejelasan tentang nama pemohon yang sebenarnya.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan yaitu Pemohon tercatat dengan nama Sunariyah yang lahir di Batang tanggal 25

Hal 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1967 sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Nariyah yang lahir di Batang tanggal 27 Agustus 1975;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang (vide bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-26072023-0035, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu dari SUNARIYAH yang lahir di Batang tanggal 25-12-1967 diperbaiki menjadi NARIYAH yang lahir di Batang tanggal 27-08-1975, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata disebutkan pada pokoknya *"bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika para saksi tidak mengetahui pasti nama lengkap Pemohon namun sepengetahuan para saksi Pemohon dipanggil dengan nama Riyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang mana pada bukti tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama Nariyah dengan tanggal

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 27 Agustus 1975 yang melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Herman C. dan di dalam bukti tersebut nama orang tua dari Nariyah yaitu ayah bernama Sumadi dan ibu Castiah, selanjutnya dikaitkan dengan bukti P-6 yaitu berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan tahun 2005 Pemohon tercatat dengan nama Nariyah dengan tanggal lahir 27 Agustus 1975 dengan suami bernama Herman Caniago serta nama orang tua dari Nariyah bernama Sumadi dan Castiah, selanjutnya dikaitkan dengan bukti P-7 berupa Paspor atas nama Nariyah dengan tanggal lahir 27 Agustus 1975 dan bukti P-8 berupa NPWP atas nama Nariyah dan bukti P-9 berupa buku tabungan atas nama Nariyah maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah nyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan jika Pemohon benar bernama Nariyah yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon secara administratif telah tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-26072023-0035 (*vide* bukti P-3) dengan nama Sunariyah dengan tanggal lahir 25 Desember 1967 namun berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan jika nama Pemohon yaitu Nariyah dengan tanggal lahir 27 Agustus 1975 maka telah nyata terdapat pencatatan yang keliru terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di depan dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang pada pokoknya menyatakan jika telah terdapat kekeliruan pencatatan nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) adalah beralasan hukum oleh karenanya petitum ke-2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 13 dan 14 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-26072023-0035, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yaitu dari sebelumnya nama Pemohon tercatat dengan nama Sunariyah yang lahir di Batang tanggal 25 Desember 1967 nama Pemohon tersebut diperbaiki menjadi bernama **Nariyah** yang lahir di Batang tanggal **27 Agustus 1975**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**

Hal 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 113/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)